

Efektivitas Proses Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Nomor Perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL)

Slamet⁽¹⁾, Putri Nayla Fadlilatul Azizah⁽²⁾

^{1,2} Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹ slametaahmadwafie@gmail.com, ² putrinaylaa78@gmail.com

ABSTRACT

Mediation is a dispute resolution process in which the parties involved try to reach an agreement with the help of a neutral and impartial mediator. This research discusses the effectiveness of the mediation process in inheritance cases at the Blitar Religious Court. This research aims to assess the extent to which mediation can function as an alternative dispute resolution, especially civil inheritance cases. This research uses qualitative methods and data collection uses observation, interviews and documentation or library research. The research results show that the mediation process at the Blitar Religious Court was able to resolve the settlement effectively and reach an agreement between the parties. However, this research also revealed several obstacles, such as resistance from certain parties and many parties who do not fully understand the benefits and mechanisms of mediation. They may consider litigation as the only way to resolve disputes, so they tend to be reluctant to try alternative approaches such as mediation. Overall, this research emphasizes the importance of mediation as an effective method of resolving legal conflicts, as well as transforming the capacity of mediators and increasing public awareness of the benefits. mediation in resolving disputes, especially civil cases. And in this case study, mediation was successfully carried out by reconciling the inheritance case with case number 1106/Pdt.G/2024/PA.BL

Keywords: *Mediation, Inheritance, Religious Court*

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang terlibat berupaya mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak berpihak. Penelitian ini membahas mengenai Efektivitas proses mediasi dalam perkara waris di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana mediasi dapat berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa khususnya perkara perdata waris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta penelusuran dokumentasi atau kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Blitar mampu menyelesaikan penyelesaian secara efektif, dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. Namun penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala, seperti resistensi dari pihak tertentu dan banyak pihak yang belum memahami sepenuhnya manfaat dan mekanisme mediasi. Mereka mungkin menganggap litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa, sehingga cenderung enggan mencoba pendekatan alternatif seperti mediasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya mediasi sebagai metode penyelesaian konflik hukum yang efektif, sekaligus transformasi peningkatan kapasitas mediator dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa khususnya perkara perdata. Dan dalam studi kasus ini, mediasi tersebut berhasil dilakukan dengan mendamaikan perkara waris dengan nomor perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL.

Kata Kunci: Mediasi, Waris, Pengadilan Agama

Received: 17 Juni 2025

Accepted: 03 Juli 2025

Published: 04 Agustus 2025

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen, bebas dari campur tangan kekuasaan lain, dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip ini merupakan salah satu elemen penting dalam konsep negara hukum. Peradilan dapat diartikan sebagai lembaga terakhir tempat masyarakat mencari keadilan, dan secara teoritis masih dianggap sebagai institusi yang berperan penting dalam menegakkan keadilan.

Penyelesaian sengketa terkait pembagian harta warisan menurut hukum Islam memerlukan pendekatan yang tepat agar hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan tidak menimbulkan perselisihan atau konflik terkait harta warisan di masa mendatang. Dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa semacam ini dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹ Karena efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dinilai belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih efektif dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan, Mahkamah Agung pada 2 Februari 2016 mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses mediasi, menjadikan mediasi sebagai bagian integral dari hukum acara perdata, serta memperkuat dan mengoptimalkan fungsi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, menjelaskan bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.² Di dalam konteks ini, mediasi peradilan didefinisikan sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa perdata di luar persidangan, yang mana para pihak yang bersangkutan didampingi oleh mediator yang netral dan independen untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Proses mediasi telah menjadi salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa yang semakin diakui dan diterapkan di berbagai sistem hukum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan humanis dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam konteks hukum keluarga.

Pada saat ini, Pengadilan Agama Blitar berperan penting dalam menerapkan mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan penyelesaian waris, yang sering kali melibatkan emosi dan hubungan antar anggota keluarga yang kompleks. Sengketa waris merupakan salah satu jenis perkara yang umum terjadi di masyarakat, di mana konflik sering kali muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap wasiat, pembagian harta warisan, atau ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil oleh pihak-pihak tertentu. Dalam situasi seperti ini, mediasi dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan ruang bagi dialog yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan mediasi, diharapkan para pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan.

Studi kasus di Pengadilan Agama Blitar menjadi fokus penelitian ini untuk mendapatkan efektivitas proses mediasi dalam menyelesaikan penyelesaian waris. Waris adalah suatu proses hukum yang berkaitan dengan pengalihan hak atas harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada

ahli waris yang ditunjuk atau ditentukan berdasarkan hukum. Proses ini melibatkan pembagian harta peninggalan (warisan) kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan hukum waris yang diatur dalam perundang-undangan maupun berdasarkan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mediasi dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks perkara waris. penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat yang menghadapi pembelaan waris. Dalam konteks hukum, mediasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan litigasi, terutama dari segi efisiensi waktu dan biaya. Proses mediasi umumnya lebih cepat dan murah, sehingga dapat mengurangi beban bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Namun, tidak semua penyelesaian dapat diselesaikan melalui mediasi. Faktor-faktor seperti ketidaksepakatan antara para pihak, kekuarangan kekuasaan, atau kesulitan komunikasi dapat menjadi hambatan dalam keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam konteks penyelamatan waris. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian yang efektif dalam konteks hukum waris. Dengan memperdalam pemahaman tentang efektivitas proses mediasi, diharapkan lebih banyak pihak akan mempertimbangkan mediasi sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dapat mengurangi beban lapangan sekaligus menciptakan solusi yang lebih harmonis bagi semua pihak yang terlibat.

Dan pada akhirnya, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa, diharapkan Pengadilan Agama Blitar dan lembaga hukum lainnya terus meningkatkan kapasitas mediator serta memperkuat sistem mediasi untuk memberikan layanan yang lebih optimal bagi masyarakat. Pada tahun 2024 telah ditemukan 11 data perkara waris di Pengadilan Agama Blitar. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai efektivitas proses mediasi perkara waris di pengadilan agama blitar dengan fokus pada studi kasus nomor perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta penelusuran dokumentasi atau kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³ Unsur pokok yang terkandung dalam penelitian kualitatif tidak lepas dari tempat (lokasi), pelaku (subyek), dan suatu kegiatan tertentu (perilaku).⁴ Dan penelitian jenis ini juga menggunakan studi kasus.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Mediasi

Mediasi menurut beberapa ahli resolusi konflik, didefinisikan sebagai proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Laurence Bolle menyatakan bahwa mediasi adalah proses di mana para pihak bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang difasilitasi oleh mediator.

Sementara itu, Gary Goodpaster menggambarkan mediasi sebagai negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang imparial, membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan kesepakatan yang memuaskan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, mediasi didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan mediator.⁵ Berdasarkan berbagai definisi tersebut, mediasi dapat disimpulkan sebagai proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat bersama-sama berusaha menemukan solusi dengan bantuan mediator yang netral dan tidak memihak. Mediator membantu mengakomodasi kebutuhan semua pihak sehingga menumbuhkan rasa percaya yang mempermudah proses mediasi.

Mediasi bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win solution), di mana tidak ada pihak yang merasa kalah atau menang. Proses ini dapat diterapkan pada sengketa perdata, termasuk yang berkaitan dengan hukum keluarga, warisan, perbankan, kontrak, dan bisnis. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Mediasi juga merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Prosedur mediasi di pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.⁶ Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.⁷ Mediasi adalah metode penyelesaian yang termasuk dalam kategori tripartite karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian. Definisi mediasi secara terminologi banyak para ahli yang mengemukannya, diantaranya yaitu:

- a. Jimly Joes Semaud, mengemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.
- b. Gary Goodpaster, memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.
- c. Menurut Joni Emerzon, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa parapihak dengan

kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, Penyelesaian perkara di kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

Pengertian waris

Kata waris berasal dari bahasa arab Al-miirats, dalam bahasa arab adalah bentuk masdar (infinitif) dari kata waritsa-yaritsu-iritsan-miiratsan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah fara'id. Kata fara'id merupakan bentuk jamak dari faridah, yang diartikan oleh para ulama faridiyun semakna dengan kata mafrudah, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.⁸ Jadi warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.

Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Menurut kamus istilah fiqih waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka, sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal. Al-Faraid adalah bentuk jamak dari kata Al-Fariidah yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafadz mafrudah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya. Jadi secara terminologi pengertian faraid adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui siapa-siapa yang memperoleh bagian-bagian tertentu, maka ditetapkan terlebih dahulu ahli-ahli waris dari orang yang meninggal. Selanjutnya baru dapat diketahui siapa diantara ahli waris yang mendapatkan bagian dan yang tidak mendapatkan bagian tertentu.

Seperti yang sudah disebutkan diatas, harta yang ditinggalkan si mayyit secara otomatis akan menjadi benda warisan, dan hukum waris berlaku pada saat itu juga yang mana akan mengatur pembagian benda warisan tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan : "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing".

Efektivitas Proses Mediasi Perkara Waris Di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Nomor Perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL)

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik dan menghasilkan keberhasilan. Dalam kamus ilmiah, efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, daya guna, atau kemampuan dalam mendukung pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh organisasi, program, atau kegiatan tertentu. Sebuah aktivitas dianggap efektif jika tujuan atau target yang direncanakan dapat tercapai.⁹

Dalam sengketa warisan, objek berupa harta benda sering kali memicu ketidakpuasan di kalangan ahli waris. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai ketentuan pembagian warisan yang telah diatur dalam Islam, serta adanya sikap serakah dan egois di antara para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian di pengadilan dilakukan melalui proses mediasi, di mana seorang

mediator membantu para pihak. Mediator ini dapat berasal dari kalangan hakim pengadilan maupun pihak luar. Dalam Islam, proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga seperti ini dikenal dengan istilah *tahkim*.¹⁰

Setiap negara menginginkan terciptanya masyarakat yang tertib, harmonis, damai, dan seimbang. Oleh karena itu, konflik, sengketa, atau pelanggaran diharapkan dapat diselesaikan dengan baik, sementara setiap pelanggaran hukum harus ditangani secara konsisten. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan damai melalui jaminan kepastian hukum. Dalam upaya memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap perselisihan antar manusia sebaiknya diselesaikan melalui jalan perdamaian (*islah*). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Hujurat ayat 9, yang menekankan pentingnya upaya mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

وإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِّلُوا إِلَىٰ تَفْءٍ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “ Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurat/49:9).

Proses mediasi di Pengadilan Agama Blitar telah terbukti sebagai metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa waris, termasuk dalam studi kasus nomor perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif dibandingkan litigasi, yang sering kali menyebabkan ketegangan dan konflik berkepanjangan antar pihak yang bersengketa. Dalam sengketa waris, di mana emosi dan hubungan keluarga sangat terlibat, mediasi menyediakan ruang bagi para pihak untuk berdialog dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam perkara ini, proses mediasi diawali dengan penunjukan seorang mediator yang netral dan berpengalaman.

Mediator memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang mendukung diskusi, di mana masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan dan kepentingannya terkait pembagian harta warisan. Dengan pendekatan yang empatik, mediator membantu para pihak memahami sudut pandang masing-masing serta mengidentifikasi masalah utama yang menjadi sumber konflik. Hal ini sangat relevan dalam sengketa waris, di mana perasaan kecewa dan ketidakpuasan sering menjadi penghambat tercapainya kesepakatan.

Pada tahun 2024, terdapat 11 permohonan perkara waris di Pengadilan Agama Blitar. Salah satu dari perkara tersebut ada yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Berhasil mendamaikan perkara waris dengan nomor perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL. Pada saat itu, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Blitar, perkara ini dimediasi oleh hakim noon-hakim Myrza Della Genda, S.H, M.H. Pada dasarnya, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan agar para pihak dapat memperoleh kesepakatan dan tetap terjaganya hubungan baik antara pihak-pihak yang berperkara,

Dalam proses mediasi yang berlangsung intensif, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang semula berselisih terkait masalah waris, akhirnya sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka tanpa harus melanjutkan proses persidangan yang Panjang. Pengadilan agama blitar menyambut baik hasil mediasi ini sebagai bukti efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata. Ketua pengadilan agam blitar menyatakan “ Kami sangat mengapresiasi upaya mediator dan kedua belah pihak yang telah menunjukkan itikad baik untuk mencapai kesepakatan damai. Ini adalah contoh nyata bagaimana mediasi dapat menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan efisien.”

Akta perdamaian yang disepakati dan ditandatangani pada tanggal 02 Juli 2024 ini tidak hanya menjadi penutup bagi perkara tersebut, tetapi juga membuka jalan bagi hubungan yang lebih harmonis di antara kedua belah pihak di masa depan. Pengadilan Agama Blitar terus mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, dengan harapan dapat mengurangi beban perkara yang harus disidangkan dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada para pihak yang bersengketa.

Hasil mediasi dalam kasus ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Para pihak mampu mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan yang sebelumnya menjadi sumber konflik. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup aspek fisik dari pembagian harta, tetapi juga melibatkan komitmen untuk menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi adalah solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa waris karena prosesnya lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan litigasi.

Selain itu, mediasi juga memiliki manfaat lain, seperti menjaga kerahasiaan dan privasi para pihak. Dalam sengketa waris, di mana isu pribadi dan emosional sering terlibat, menjaga kerahasiaan selama proses mediasi menjadi sangat penting. Hal ini memungkinkan para pihak untuk berbicara dengan lebih nyaman, terbuka, dan jujur, sehingga meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan keluarga yang sempat terganggu.

Namun, meskipun mediasi dalam kasus ini terbukti efektif, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah adanya pihak yang mungkin merasa tidak puas dengan hasil mediasi atau merasa kepentingannya tidak sepenuhnya terwakili. Oleh karena itu, mediator harus memastikan bahwa semua pihak didengar dan diperhatikan selama proses berlangsung. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi mediator juga menjadi faktor penting untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, studi kasus nomor perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar menggarisbawahi bahwa mediasi merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan sengketa waris. Dengan pendekatan kolaboratif yang berfokus pada kepentingan bersama, mediasi membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan. Hasil ini menegaskan pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mengurangi beban pengadilan dan menciptakan solusi yang lebih harmonis bagi semua pihak. Keberhasilan mediasi dalam kasus ini dapat menjadi contoh bagi pengadilan lain untuk menerapkan metode serupa dalam menyelesaikan sengketa waris dan konflik

keluarga lainnya.

Namun, pada kenyataannya masih banyak permasalahan khususnya perkara perdata seperti waris, perceraian, dan lain sebagainya masih belum banyak yang berhasil menggunakan mediasi. Masih sedikit pihak yang berhasil memanfaatkan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari segi teknis, budaya, maupun pemahaman pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa alasan utamanya:

a. Minimnya Pemahaman tentang Mediasi

Banyak orang belum sepenuhnya memahami manfaat serta mekanisme mediasi. Mereka sering kali menganggap litigasi sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik, sehingga enggan mencoba pendekatan alternatif seperti mediasi.

b. Dominasi Budaya Litigasi

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) masih sangat umum. Persepsi bahwa putusan pengadilan lebih tegas dan memiliki kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan hasil mediasi membuat banyak pihak kurang tertarik mencoba mediasi.

c. Kurangnya Kepercayaan pada Mediator

Kesuksesan mediasi sangat bergantung pada keahlian dan netralitas mediator. Jika mediator dianggap tidak kompeten atau tidak netral, para pihak mungkin merasa bahwa proses mediasi tidak akan berjalan adil atau efektif.

d. Ketidakseimbangan Kekuatan antara Pihak yang Bersengketa

Dalam beberapa kasus, salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dominan, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional. Hal ini dapat menciptakan tekanan pada pihak yang lebih lemah, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keadilan proses mediasi.

e. Hambatan Emosional

Sengketa sering kali melibatkan emosi yang kuat, seperti dendam, ketidakpuasan, atau rasa tidak dihargai, terutama dalam kasus keluarga atau warisan. Hal ini dapat menghambat komunikasi yang efektif selama proses mediasi.

f. Keterbatasan Regulasi

Meskipun ada aturan terkait mediasi, tidak semua jenis sengketa diwajibkan melalui proses mediasi terlebih dahulu. Selain itu, hasil mediasi sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, kecuali disahkan secara resmi oleh pengadilan.

g. Ketidakpuasan terhadap Hasil Mediasi

Karena mediasi mengedepankan solusi kompromi dan win-win, beberapa pihak merasa bahwa hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, terutama jika ekspektasi tersebut terlalu tinggi atau tidak realistis.

h. Keterbatasan Akses dan Kualitas Mediator

Di beberapa daerah, terutama wilayah pedesaan atau terpencil, mediator yang berkualitas masih sulit ditemukan. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk memanfaatkan layanan mediasi.

Simpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Blitar terus mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, dengan harapan dapat mengurangi beban perkara yang harus disidangkan dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada para pihak yang bersengketa. Hasil mediasi dalam kasus ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan. Para pihak mampu mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan yang sebelumnya menjadi sumber konflik. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup aspek fisik dari pembagian harta, tetapi juga melibatkan komitmen untuk menjaga hubungan baik di antara anggota keluarga

Pada tahun 2024, terdapat 11 permohonan perkara waris di Pengadilan Agama Blitar. Salah satu dari perkara tersebut ada yang berhasil diselesaikan dengan cara mediasi. Berhasil mendamaikan perkara waris dengan nomor perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.BL. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa mediasi adalah solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa waris karena prosesnya lebih cepat dan lebih hemat biaya dibandingkan litigasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, Syahrizal. (2009). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana
- Abbas, Syahrizal. (2013). Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Salemba Humanika.
- Ilham, Rini Fahriyani & Suhasti, Ermi. (2016). Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan No. 181/Pdt.G/2013/PA.YK. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Maleong, Lexy J. (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: P.T. Rosda Karya Remaja.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pusat Bahasa. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. IV). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rosalina, Iga. (2012). "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan." *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1).
- Ruslan, Rosady. (2004). Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Jimly Josep. (2011). Cara Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan: Negosiasi, Konsiliasi & Arbitrase (Cet. 1). Jakarta: Visimedia.
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh mediasi dalam penyelesaian sengketa waris. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 12-23.
- Winarta, Frans Henra. (2012). Hukum Penyelesaian Sengketa. Jakarta : Sinar Grafika.